



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 110/PID/2020/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randi Nasir alias Cundin;
2. Tempat lahir : Bugis;
3. Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun/19 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Penkase Oeleta, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Jl. Lontar RT.024 RW.009 Kelurahan Naikolan,

Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Randi Nasir Alias Cundin dilakukan penangkapan pada tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 dan kemudian dilakukan perpanjangan masa penangkapan pada tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa Randi Nasir Alias Cundin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 110/PID/2020/PT KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
9. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
10. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara tingkat banding maupun tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lorensius Mega, S.H., Dominggus Naisanu, S.H., Elsyani W. Saleh Adu, S.H., dan Antonius Klau, S.H., para Advokat yang berkantor di jalan Emaus RT. 42/ RW. 5 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 29.SKK.PDN/XXIX/20 tanggal 20 Mei 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Mei 2020 dengan register nomor: 57/LGS/SK/05/2020/PN.Kpg.;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 110/PID/2020/PT KPG tanggal 08 Oktober 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Kpg, tanggal 9 September 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk. : PDM-02/KPANG/Enz.2/04/2020 tanggal 29 April 2020, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Primair:**

Bahwa terdakwa RANDI NASIR Alias CUNDIN, bersama sama dengan HERMAN PELANI Alias EMMANG (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di jalan Penkase Oeleta Kel. Penkase Kec. Alak Kota Kupang atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 110/PID/2020/PT KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa awalnya pada sekitar akhir bulan desember 2019 terdakwa telah menghubungi saksi HERMAN PELANI Alias EMMANG yang berada di kabupaten bone sulawesi selatan untuk meminta tolong dipesankan narkotika jenis sabu-sabu dan akan membelinya jika ada dan dijawab oleh saksi belum ada. Kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa kembali menghubungi saksi HERMAN PELANI Alias EMMANG dan dijawab bahwa saksi telah berhasil memperoleh narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa dan meminta untuk ditransfer uang ke rekening saksi.

Bahwa kemudian terdakwa mengirim uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi Herman Pelani Alias Emmang untuk menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam baju kaos dan mengantarkan baju kaos tersebut ke sdr. Rosni Alias Oce dan kemudian terdakwa menyuruh sdr. Rosni Alias Oce untuk memasukan baju tersebut ke dalam tas milik Ardian Syaputra (anak terdakwa) yang akan berangkat ke Kupang dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wita, KM Bukit Siguntang tiba di Pelabuhan Tenau Kupang lalu terdakwa menjemput sdr. Ardian Syaputra. Kemudian sekitar jam 17.00 wita sdr. MAS (DPO) mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut lalu terdakwa dan sdr. MAS akan menggunakan shabu-shabu tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. MAS keluar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios Nopol DD 1787 KM warna hitam dan sebelum keluar terdakwa membawa 1 (satu) buah pipa kaca pirek warna bening. Selanjutnya saat di perjalanan terdakwa membeli 1 (satu) buah minuman teh kotak dengan sedotan dan 2 (dua) botol air mineral ukuran 600 ml yang akan digunakan sebagai alat atau media untuk menggunakan shabu-shabu tersebut. Bahwa petugas Kepolisian yang mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian saksi Welem Riki Lamuri, saksi Ikhsan, saksi Emanuel UdeNuga (anggota Resnarkoba Polres Kupang Kota) melakukan pengecekan kebenaran atas dasar informasi tersebut, kemudian sesampainya para saksi di jalan Penkase Oeleta Kel. PenkaseKec. Alak Kota Kupang, mereka saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios Nopol DD 1787 KM warna hitam yang sedang dikendarai oleh terdakwa, lalu saksi Emanuel Ude Nuga melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan didalam mobil mereka saksi menemukan 1 (satu) buah paket kecil dalam klip plastic bening dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek warna bening didalam kantong plastic warna hitam yang tersimpan di dasbor tengah dekat rem tangan, lalu mereka saksi juga menemukan 1 (satu) buah minuman teh kotak bekas minum dengan sedotan dan 2 (dua) botol air mineral ukuran 600 ml yang tersimpan di kursi depan. Ketika ditanyakan barang-

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 110/PID/2020/PT KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut diakui milik terdakwa selanjutnya mereka saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Kupang Kota.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening kecil narkotika yang shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 0,55 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu seberat 0,05 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik diketahui hasilnya Positif mengandung Methamfetamina sebagaimana Laporan Hasil Pengujian narkotika – Psikotropika Nomor: 54/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.Ikselaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dan Hermedi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd,SH dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si selaku pemeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa RANDI NASIR Alias CUNDIN, bersama sama dengan HERMAN PELANI Alias EMMANG (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di jalan Penkase Oeleta Kel. Penkase Kec. Alak Kota Kupang atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wita Satresnarkoba Polres Kupang Kota mendapatkan informasi dari informan tentang adanya penyalahgunaan Narkotika . Kemudian saksi Welem Riki Lamuri, saksi Ikhsan, saksi Emanuel UdeNuga (anggota Resnarkoba Polres Kupang Kota) melakukan pengecekan kebenaran atas dasar informasi tersebut, kemudian sesampainya para saksi di jalan Penkase Oeleta Kel. PenkaseKec. Alak Kota Kupang , mereka saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios Nopol DD 1787 KM warna hitam yang sedang dikendarai oleh terdakwa, lalu saksi Emanuel Ude Nuga melakukan pengegedahan badan terhadap diri terdakwa dan didalam mobil mereka saksi menemukan 1 (satu) buah paket kecil dalam klip plastic bening dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek warna bening didalam kantong plastic warna hitam yang tersimpan di dasbor tengah dekat rem tangan, lalu mereka saksi juga menemukan 1 (satu) buah minuman teh kotak bekas minum dengan sedotan dan 2 (dua) botol air mineral ukuran 600 ml yang tersimpan di kursi

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 110/PID/2020/PT KPG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan. Ketika ditanyakan barang-barang tersebut diakui milik terdakwa selanjutnya mereka saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Kupang Kota.

Bahwa setelah dilakukan penyidikan terhadap terdakwa diketahui bahwa sekitar akhir bulan Desember 2019, terdakwa bersama dengan Sdr.MAS (DPO) hendak menggunakan narkoba lalu terdakwa menelpon meminta bantuan kepada saksi Herman Pelani Alias Emmang untuk menyediakan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di makasar, kemudian saksi Herman Pelani Alias Emmang bersedia untuk membantu seraya mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu. Kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepada sdr. MAS melalui pesan singkat (sms), lalu pada malam harinya, sdr. MAS mengirimkan sms kepada terdakwa bahwa uang sudah ditransfer kerekoning saksi Herman Pelani Alias Emmang.

Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 saksi Herman Pelani Alias Emmang memberi tahu terdakwa jika saksi telah berhasil memperoleh narkoba jenis shabu-shabu pesanan terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi Herman Pelani Alias Emmang untuk menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam baju kaos dan mengantarkan baju kaos tersebut ke sdr. Rosni Alias Oce dan kemudian terdakwa menyuruh sdr. Rosni Alias Oce untuk memasukan baju tersebut ke dalam tas milik Ardian Syaputra (anak terdakwa) yang akan berangkat ke Kupang dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wita, KM Bukit Siguntang tiba di Pelabuhan Tenau Kupang lalu terdakwa menjemput sdr. Ardian Syaputra. Kemudian sekitar jam 17.00 wita sdr. MAS mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut lalu terdakwa dan sdr. MAS akan menggunakan shabu-shabu tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. MAS keluar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios Nopol DD 1787 KM warna hitam dan sebelum keluar terdakwa membawa 1 (satu) buah pipa kaca pirek warna bening. Selanjutnya saat di perjalanan terdakwa membeli 1 (satu) buah minuman teh kotak dengan sedotan dan 2 (dua) botol air mineral ukuran 600 ml yang akan digunakan sebagai alat atau media untuk menggunakan shabu-shabu tersebut hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Kupang Kota.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening kecil narkoba yang shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 0,55 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu seberat 0,05 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik diketahui hasilnya Positif mengandung Methamfetamina sebagaimana Laporan Hasil Pengujian

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 110/PID/2020/PT KPG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika – Psikotropika Nomor : 54/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.Ik selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dan Hermedi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd,SH dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si selaku pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM-02/KPANG/Enz.2/04/2020 tanggal 12 Agustus 2020, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RANDI NASIR Alias CUNDIN** terbukti melakukan tindak pidana “telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair pasal 114 ayat (1), jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah kaca pirek warna bening
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type M20
  - 1 (satu) buah simcaerd No. 082192104949
  - 1 (satu) buah minuman teh kotak beserta sedotan
  - 2 (dua) buah aqua botol berukuran 600 mlDigunakan dalam perkara lain an. Herman Pelani.
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Vios Nopol DD 1787 KM warna Hitam
  - 1 (satu) STNK an. Andi MinasaDikembalikan kepada pemiliknya sdr. Alvian Ramadan melalui terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 110/PID/2020/PT KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memutuskan perkara pidana Nomor 124/Pid.Sus/2020PN Kpg tanggal 9 September 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Randi Nasir alias Cundin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
  - 2) 1 (satu) buah kaca pirek warna bening;
  - 3) 1 (satu) buah HP merk Samsung Type M20 dengan capdes corak loreng bergambar;
  - 4) 1 (satu) buah simcard Telkomsel Nomor 082192104949;
  - 5) 1 (satu) buah minuman teh kotak beserta sedotan;
  - 6) 2 (dua) buah aqua botol berukuran 600 ml;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Herman Pelani;

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Vios Nomor Polisi DD 1787 KM warna hitam;
- 2) 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor: 00162565, atas nama Andi Minasa;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding Nomor 21/Akta Pid/ 20209/PN.Kpg ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 110/PID/2020/PT KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Terdakwa tersebut, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN.Kpg;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding Nomor 21/Akta Pid/ 20209/PN.Kpg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, kepada Terdakwa telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN.Kpg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Kpg kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang masing-masing pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemberitahuan tersebut, Terdakwa tidak datang mempelajari berkas perkara sebagaimana surat keterangan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Kpg yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Oktober 2020 sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah datang mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Kpg yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN.Kpg tertanggal 9 September 2020 baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan banding pada tanggal 16 September 2020, oleh karena permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan cara serta

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 110/PID/2020/PT KPG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut menurut Majelis Hakim Banding secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN. Kpg, tanggal 9 September 2020 karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan telah memenuhi rasa Keadilan Masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 September 2020 Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN.Kpg yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHP jo pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP, pasal 193 ayat (2)b KUHP, maka tidak ada alasan bagi terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 KUHP, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1), jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 110/PID/2020/PT KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Kpg tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Terdakwa, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Rabu** tanggal **11 November 2020** yang terdiri **Cening Budiana, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **Yohanes Priyana, SH.MH.** dan **Arie Winarsih, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 110/ PID/2020/PT KPG tanggal 08 Oktober 2020 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 November 2020** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Emiliana Toyo** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukkan An. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Panitera Muda Perdata Nomor 110/PID/2020/PT KPG tanggal 08 Oktober 2020, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Yohanes Priyana, SH.MH.  
Cening Budiana, SH.MH.

Ttd.

2. Arie Winarsih, SH.MH.  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Emiliana Toyo

UNTUK TURUNAN RESMI :

An. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang  
Panitera Muda Perdata,

Halaman **10** dari **11** halaman Putusan Pidana Nomor 110/PID/2020/PT KPG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramly Muda, SH.MH.

NIP. 19600606 198501 1009

Halaman **11** dari **11** halaman Putusan Pidana Nomor 110/PID/2020/PT KPG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)